



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SIREMENG  
KECAMATAN PULOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, danantisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari;
  - b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Siremeng Kecamatan Pulosari telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa tetangga;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Desa Siremeng Kecamatan Pulosari memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Cikendung Kecamatan Pulosari;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Pulosari, Desa Baturesari, dan Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari;
- c. batas sebelah selatan adalah Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Beluk dan Desa Gombong Kecamatan Belik.

### Pasal 3

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa siremeng, desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 11,096''$  LS,  $109^{\circ} 17' 17,692''$  BT ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.09.2003-10.2004-001 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 19,068''$  LS,  $109^{\circ} 16' 38,705''$  BT; dan
- b. dari TK 33.27.09.2003-10.2004-001 dilanjutkan ke arah barat melintasi perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Siremeng, dan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 18,273''$  LS,  $109^{\circ} 16' 21,697''$  BT.

### Pasal 4

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Siremeng, dan Desa Cikendung Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-

000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 18,273''$  LS,  $109^{\circ} 16' 21,697''$  BT; dan

- b. dari TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-000 ke arah tenggara menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 37,171''$  LS,  $109^{\circ} 16' 35,584''$  BT.

#### Pasal 5

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Batusari Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Ciekatikan, Desa Batusari, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 12' 35,693''$  LS,  $109^{\circ} 15' 38,899''$  BT; dan
- b. dari TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Batusari, Desa Pagenteran, dan Desa Simereng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 11' 48,584''$  LS,  $109^{\circ} 16' 19,801''$  BT.

#### Pasal 6

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Batusari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 11' 48,584''$  LS,  $109^{\circ} 16' 19,801''$  BT;
- b. dari TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 ke arah timur laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.02.2010-02.2011-001 dengan Titik Koordinat TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000,  $109^{\circ} 16' 43,354''$  BT; dan
- c. dari TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pulosari, Desa Pagenteran, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2009-02.2010-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 37,171''$  LS,  $109^{\circ} 16' 35,584''$  BT.

## Pasal 7

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dan Desa Gombong Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 11' 52,551''$  LS,  $109^{\circ} 16' 49,494''$  BT
- b. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-001 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 12' 39,716''$  LS,  $109^{\circ} 16' 5,548''$  BT;
- c. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-002 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 12' 44,488''$  LS,  $109^{\circ} 15' 48,933''$  BT; dan
- d. dari TK 33.27.02.2001-02.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Batusari, dan Desa Siremeng Kecamatan Pulosari yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 12' 35,693''$  LS,  $109^{\circ} 15' 38,899''$  BT.

## Pasal 8

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Beluk Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng, Desa Cikendung Kecamatan Pulosari, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 11,096''$  LS,  $109^{\circ} 17' 17,692''$  BT;
- b. dari TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000 dilanjutkan ke arah selatan melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dengan Titik Koordinat  $7^{\circ} 10' 16,122''$  LS,  $109^{\circ} 17' 20,002''$  BT; dan
- c. dari TK 33.27.02.2011-03.2009-001 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombong, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang

terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 35,926" LS, 109° 17' 34,652" BT.

#### Pasal 9

Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari dengan Desa Gombang Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, Desa Gombang, dan Desa Beluk Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 35,926" LS, 109° 17' 34,652" BT;
- b. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 2,231" LS, 109° 17' 31,538" BT;
- c. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-001 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.02.2011-03.2001-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 22,910" LS, 109° 17' 14,836" BT; dan
- d. dari TK 33.27.02.2011-03.2001-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Clekatakan, Desa Siremeng, dan Desa Gombang Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000 dengan Titik Koordinat 7° 11' 52,551" LS, 109° 16' 49,494" BT.

#### Pasal 10

- (1) Titik Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari, ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Peta Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penetapan dan penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#


ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.

PEMBINA

NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA SIREMENG KECAMATAN PULOSARI



**PETA DESA SIREMENG  
 KECAMATAN PULOSARI  
 KABUPATEN PEMALANG  
 PROVINSI JAWA TENGAH**

SKALA 1:23.000

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
 Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah  
 Kode Pos 52312 Telp : 0284 321068

- KETERANGAN**
- Kantor Desa
  - Titik Kartometrik
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa
  - Batas Desa Siremeng

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	UTM BT	UTM LS
TK 33.27.02.2011-03.2001-03.2009-000	7°10' 35,926" S	109°17' 34,652" E	311500,161	9206372,575
TK 33.27.02.2001-02.2011-03.2001-000	7°11' 52,551" S	109°16' 49,494" E	310123,437	9204013,373
TK 33.27.02.2011-02.2012-03.2009-000	7°10' 11,096" S	109°17' 17,692" E	310976,938	9207133,423
TK 33.27.02.2011-03.2009-001	7°10' 16,122" S	109°17' 20,002" E	311048,367	9206979,284
TK 33.27.02.2011-03.2001-001	7°11' 2,231" S	109°17' 31,538" E	311407,628	9205564,099
TK 33.27.02.2011-03.2001-002	7°11' 22,910" S	109°17' 14,836" E	310897,547	9204926,909
TK 33.27.02.2009-02.2011-02.2012-000	7°10' 18,273" S	109°16' 21,697" E	309259,645	9206906,487
TK 33.27.02.2001-02.2002-02.2011-000	7°12' 35,693" S	109°15' 38,899" E	307962,537	9202679,798
TK 33.27.02.2009-02.2010-02.2011-000	7°10' 37,171" S	109°16' 35,584" E	309687,936	9206327,550
TK 33.27.02.2002-02.2010-02.2011-000	7°11' 48,584" S	109°16' 19,801" E	309211,955	9204131,804
TK 33.27.02.2001-02.2011-001	7°12' 39,716" S	109°16' 5,548" E	308780,589	9202559,332
TK 33.27.02.2011-02.2010-001	7°11' 4,880" S	109°16' 43,354" E	309929,545	9205477,180
TK 33.27.02.2011-02.2012-001	7°10' 19,068" S	109°16' 38,705" E	309781,608	9206884,050
TK 33.27.02.2001-02.2011-002	7°12' 44,488" S	109°15' 48,933" E	308271,393	9202410,793

BUPATI PEMALANG,  
 ttd  
 cap  
 MANSUR HIDAYAT

Sumber Data :- Data Batas Wilayah Administrasi antar Desa/Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018  
 - Data Toponimi dan Pola Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2018, BIG  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun Perakaman 2018, Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan proses Orthorektifikasi 2019  
 - Peta Batas Desa Siremeng dibuat berdasarkan Delineasi dan Pengukuran Koordinat pada Citra  
 Riwayat Peta : Tegak (Ortho) Resolusi Tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial.